



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 125 TAHUN 2021

TENTANG

INSENTIF BULANAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA YANG  
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE - 19* DENGAN MENGGUNAKAN

PAJAK ROKOK

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah Juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease- 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada prinsipnya Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penggunaan belanja yang diprioritaskan untuk Penanganan Kesehatan antara lain pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *Corona Virus Disease-19* (COVID)-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Insentif Bulanan Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Lainnya Yang Menangani *Corona Virus Disease-19* Dengan Menggunakan Pajak Rokok Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
16. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 171), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 96);
17. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 174 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Sebagai Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 174);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INSENTIF BULANAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE - 19* DENGAN MENGGUNAKAN PAJAK ROKOK ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

### Pasal 1

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka penetapan besaran insentif bulanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang menangani *Corona Virus Disease-19* adalah sebagai berikut :
  - a. insentif kepada Tenaga Kesehatan, dengan tiap-tiap bulannya per orang :
    1. Dokter Umum dan Gigi, paling banyak sebesar Rp.7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    2. Bidan dan Perawat, paling banyak sebesar Rp.6.500.000,00. (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
    3. Tenaga Medis Lainnya, paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. insentif kepada Tenaga Lainnya, dengan tiap-tiap bulannya per orang :
    1. Tenaga Jasa Kebersihan, paling banyak sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah); dan
    2. Tenaga Jasa Administrasi, paling banyak sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah).

yang di anggarkan dalam Dana Pajak Rokok Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang terlibat secara langsung dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease-19* yang berada diluar Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Rumah Karantina dan fasilitas kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah.

### Pasal 2

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku terhitung bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19* di Indonesia.
- (2) Penetapan besaran insentif dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan standar biaya.

Pasal 3

Penunjukan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang menangani *Corona Virus Disease-19* ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini agar dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 6 Desember 2021  
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, S.H., M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014